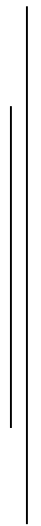


MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN



EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATKER PUSKEU POLRI TRIWULAN III TAHUN 2024



Jakarta, Oktober 2024

EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATKER PUSKEU POLRI TRIWULAN III TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Visi, Misi dan tujuan yang ditetapkan oleh Puskeu Polri adalah untuk mewujudkan tugas Puskeu Polri dalam menyelenggarakan fungsi keuangan dibidang pelayanan keuangan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan pembinaan Polri maupun untuk mendukung tugas-tugas Polri. Mengacu pada Visi, Misi dan tujuan Puskeu yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Puskeu Polri Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang tersedia. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Puskeu Polri sebagai Pembina Fungsi keuangan wajib mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri berdampak pada perubahan Polri secara menyeluruh termasuk reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Penerapan reformasi anggaran yang berorientasi pada pengeluaran jangka menengah dilakukan melalui penataan kembali struktur program dan kegiatan di lingkungan Polri. Restrukturisasi program dan kegiatan bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penerapan akuntabilitas kinerja Polri dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis Polri Tahun 2020-2024.

B. KEDUDUKAN

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

1) Tugas

Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri.

2. Fungsi

- a. pelaksana fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan, strategi, anggaran, sumber daya manusia dan pembinaan fungsi dalam lingkungan Puskeu Polri;
- b. pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;
- c. perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode pedoman akuntansi dan keuangan Polri;
- d. pengendalian akan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan;
- e. pelaksana verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di wilayah;
- f. pelaksana fungsi administrasi keuangan untuk Mabes Polri;
- g. pengelolaan informasi dan dokumentasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Puskeu Polri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. unsur Pimpinan:

Kapuskeu Polri.

2. unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:

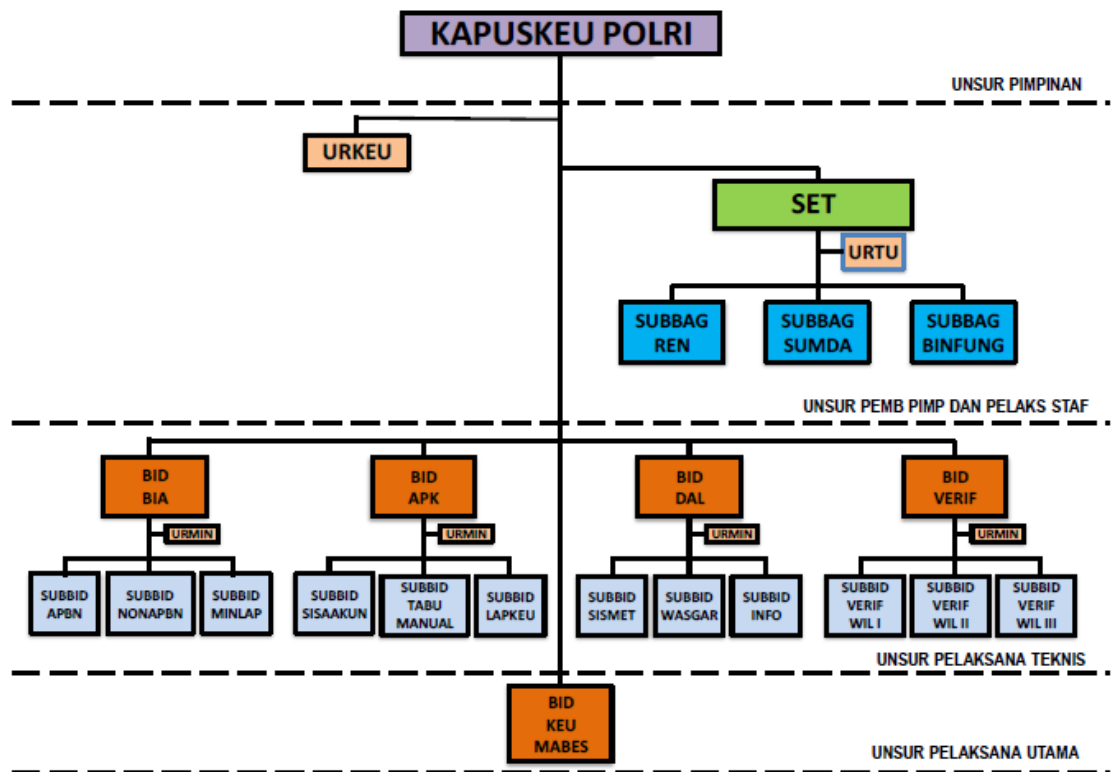
- a. Sekretariat (Set), terdiri dari:
 - 1) Subbagren;
 - 2) Subbagsumda;
 - 3) Subbagbinfung; dan
 - 4) Urtu.

b. Urkeu

- b. Urkeu.
- c. Bidang Pembiayaan (Bidbia), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid APBN);
 - 2) Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid non APBN);
 - 3) Subbidang Administrasi Laporan (Subbidminlap) dan;
 - 4) Urmin.
- d. Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bid APK), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Sistem Akuntansi (Subbidsisakun);
 - 2) Subbidang Tata Buku Manual (Subbidtabumanual);
 - 3) Subbidang Laporan Keuangan (Subbidlapkeu) dan;
 - 4) Urmin.
- e. Bidang Pengendalian (Biddal), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Sistem dan Metoda (Subbidsismet);
 - 2) Subbidang Pengawasan Anggaran (Subbidwasgar);
 - 3) Subbidang Informasi (Subbidinfo); dan
 - 4) Urmin.
- f. Bidang Verifikasi (Bidverif), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Verifikasi Wilayah I (Subbidverif Wil I);
 - 2) Subbidang Verifikasi Wilayah II (Subbidverif Wil II);
 - 3) Subbidang Verifikasi Wilayah III (Subbidverif Wil III) dan;
 - 4) Urmin.
- g. Bidang Keuangan Mabes (Bidkeu Mabes).

STRUKTUR

STRUKTUR ORGANISASI PUSKEU POLRI



D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dibuatnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan III T.A. 2024.

2. Tujuan

Adapun tujuannya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan III T.A. 2024 ini adalah agar capaian kinerja, daya serap anggaran dapat lebih optimal

E. DASAR

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

2. Keputusan

2. Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Kep/22/XI/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Renstra Strategis Pusat Keuangan Polri Tahun 2020 – 2024;
3. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Puskeu Polri T.A. 2024 Nomor : SP DIPA- 060.01.1.642381/2024 tanggal 24 November 2023
4. Nota Dinas Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: B/ND-183/X/REN.2.3./2024/Puskeu tanggal 9 Oktober 2024 perihal permintaan data evaluasi capaian kinerja Triwulan III T.A. 2024;

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan laporan ini adalah evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan III T.A. 2024.

G. Capaian Kinerja Satker Puskeu Polri terhadap IKU Penunjang Polri

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan Polri.
 - a. Membandingkan antara target kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target T.A. 2024	Realisasi TW III T.A. 2024	Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan T.A. 2023.	WTP T.A. 2023	WTP T.A. 2023 (pada TW II 2024)	WTP T.A. 2023

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi anggaran,

Neraca

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 30 ayat (2).

Penyusunan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan penyusunan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 9 huruf (g). Untuk mewujudkan Laporan Keuangan Polri yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan koordinasi dan rekonsiliasi data untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan perkembangan proses bisnis pengelolaan keuangan negara, evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Perubahan penerapan akuntansi dari berbasis kas menjadi berbasis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari reformasi dibidang keuangan negara yang dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Puskeu Polri pada tahun 2024 bertekad mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan indikator atas Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara serta merupakan apresiasi terhadap seluruh Laporan Keuangan Satker di Lingkungan Polri yang diwadahi dalam Laporan Keuangan Polri.

Apabila

Apabila dibandingkan antara target kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2024, maka realisasi kinerja Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan untuk Laporan Keuangan Polri (LK) Tahun 2023 tidak mengalami perubahan dimana pada Triwulan II tahun 2024 BPK sudah menyatakan Opini WTP atas LK Polri.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja Triwulan III, Triwulan II dan Triwulan I Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Realisasi TW I T.A. 2024	Realisasi TW II T.A. 2024	Realisasi TW III T.A. 2024
Opini BPK atas Laporan Keuangan T.A. 2023.	Unaudited dan Audited	WTP T.A. 2023	WTP T.A. 2023

Pada Triwulan I T.A. 2024 Target Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri belum mencapai target. Sesuai dengan pasal 20 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Triwulan II T.A. 2024 target capaian Indikator Kinerja Opini BPK R.I. atas Laporan Keuangan Polri T.A. 2023 dapat tercapai dengan kembali mendapatkan Opini WTP dari BPK R.I. untuk yang kesebelas kalinya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 Nomor: 35.a/LHP/XV/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

WAKTU PENGUKURAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN POLRI

NO	URAIAN	BULAN PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semester Tahun Anggaran Berjalan (TAB)	Juli TAB	Laporan Keuangan Semester I
2	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) TAB	September TAB	PDTT BPK
3	Penyusunan Laporan Keuangan TRIWULAN III TAB	Oktober TAB	Laporan Keuangan TRIWULAN III
4	Interim	November TAB	BPK

5. Penyusunan

NO	URAIAN	BULAN PELAKSANAAN	KETERANGAN
5	Penyusunan Laporan Tahunan TAB	Februari TAB+1	Laporan Keuangan Unaudited
6	Rekonsiliasi data antara BPK, Kemenkeu dan Polri	April TAB+1	<i>Tripartied</i>
7	Penyusunan Laporan Keuangan Polri Perbaikan	Mei TAB+1	Laporan Keuangan Audited
8	Penentuan Opini	Mei TAB+1	BPK

TREND KINERJA OPINI BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN POLRI



Laporan keuangan Polri selama 11 kali berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2023 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hal ini bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan target yang harus dicapai oleh Polri sekaligus merupakan komitmen Polri untuk mewujudkan *clean government* bidang pengelolaan keuangan negara. Capaian ini bukan berarti bahwa Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Polri terbebas dari objek pemeriksaan BPK. Masih terdapat isu yang akan mempengaruhi Laporan Keuangan Polri T.A. 2023.

Komunikasi

Komunikasi intensif dan berkelanjutan sangat menentukan derajat kualitas data yang dihasilkan dari proses rekonsiliasi data pada Laporan Keuangan. Komunikasi yang dilakukan oleh Pusat Keuangan Polri begitu luasmencakup banyak pihak yakni mulai dari 36 Bidkeu Polda / Bidkeu Mabes dan pihak Kemenkeu RI sebagai narasumber utama. Diharapkan dengan komunikasi yang baik maka dapat dihasilkan Laporan Keuangan yang akuntabel sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kinerja keuangan kedepannya.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja Triwulan III, Triwulan II dan Triwulan I Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri T.A. 2023, maka realisasi kinerja tidak mengalami perubahan dimana pada Triwulan II tahun 2024 BPK sudah menyatakan Opini WTP atas LK Polri T.A. 2023.

c. Analisa efesiensi penggunaan sumber daya

Secara umum pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I tahun 2024 ini terealisasi sampai dengan tahap penyampaian Laporan Keuangan Polri *Unaudited* T.A. 2023 kepada kemenkeu RI, Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan;
- 2) Koordinasi antara fungsi perencanaan (Astamarena Kapolri), penguasaan (Slog Polri, pengawasan (Itwasum Polri) dan Pelaksana / penanggungjawab kegiatan (KPA);
- 3) Dukungan sarana prasarana yang telah terintegrasi dengan stakeholder;
- 4) Dukungan alokasi ketersediaan anggaran yang cukup dalam mendukung penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan Polri.

Berdasarkan empat faktor pendukung di atas, untuk terus mempertahankan Opini WTP dari BPK R.I. sesuai dengan yang telah

ditetapkan

ditetapkan maka perlu adanya penambahan alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan kemampuan personel jajaran keuangan, penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan Polri serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung sehingga target pada Renstra Satker Puskeu Polri Tahun 2020-2024 dapat tercapai secara optimal.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan program / kegiatan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan yaitu adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024;

- 1) Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai;
- 2) Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap kegiatan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
- 3) Dilaksanakannya rapat evaluasi setiap Triwulan terkait capaian kinerja, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut:

- 1) Adanya program/kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung penyajian dan penyusunan laporan keuangan Polri;
- 2) Adanya koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tata kelola keuangan tingkat Satker.

Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang harus dilakukan :

- 1) Potensi permasalahan Laporan Keuangan pada akhir tahun

- a) Ketidak sesuaian posisi saldo debit/kredit atas suatu pos Laporan Keuangan yang mengakibatkan saldo tidak normal;
- b) Pembebanan
- b) Pembebanan belanja modal dan belanja barang yang tidak tepat;
- c) Mekanisme administrasi hibah yang belum selesai;
- d) Penggunaan akun pendapatan dan belanja yang bukan tupoksi Polri;
- e) Belanja yang melebihi pagu (pagu minus) dan pengembalian melebihi realisasiealisasi belanja;
- f) Terdapat BAST/SPP gantung yang akan mempengaruhi beban belanja Satker;
- g) Transaksi resiprokal.
 - (1) Terdapat selisih transaksi resiprokal (Satker BLU/non BLU pemberi kerja ke Satker BLU/non BLU penerima kerja menerima pendapatan dari Satker lain);
 - (2) Transaksi tidak dicatat di aplikasi Sakti namun SPM/SP2D Satker pemberi kerja terbaca di database Sakti dan menjadi temuan BPK RI;
 - (3) Penggunaan PNBPN langsung (swakelola).
- h) Bendahara Pengeluaran tidak bisa melakukan UP/TUP NIHIL sehingga dalam LK terdapat kas Bendahara Pengeluaran;
- i) Keterlambatan pengerjaan belanja modal sehingga adendum kontrak, terdapat denda keterlambatan yang akan mempengaruhi pencatatan aset pada Sakti;
- j) Satker terlambat mengajukan SPM ke KPPN sehingga harus melakukan dispensasi SPM yang akan mempengaruhi nilai IKPA Polri;
- k) Satker terlambat mengajukan SPM dan sudah tidak bisa melakukan dispensasi sehingga dalam LK akan tercatat belanja xxxx yang masih harus dibayar;
- l) Utang pada Satker Polri (Satker BLU dan satker non BLU) belum semua tercatat pada LK Polri;

- m) Temuan BPK RI pada pengembalian belanja modal yang harus disetor ke kas negara dan aset yang sudah tercatat pada aplikasi Sakti harus dilakukan koreksi;

n) Stock

- n) Stock opname persediaan yang belum dilakukan secara benar sehingga bisa terdapat kurang/lebih catat;
 - o) Saldo persediaan dengan tahun perolehan tahun-tahun yang lalu belum dilakukan pemakaian;
 - p) Pencatatan akun akrual (belanja dibayar dimuka, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, pendapatan yang masih harus dibayar);
 - q) Pencatatan pendapatan PNBPN lainnya pada Polri hanya pada 4 Polda (Polda Jatim, Polda Riau, Polda Kalbar Dan Polda NTT) dan polda yang lain belum mengakui adanya pendapatan PNBPN lainnya diterima dimuka;
 - r) BPK RI pada LK tahun 2023 melakukan perbandingan pada:
 - (1) Aplikasi SIM RS, aplikasi SAKTI dan catatan fisik di gudang pada pencatatan persediaan RSB BLU dan aplikasi Sakti dan catatan fisik di gudang pada Satker non BLU;
 - (2) Aplikasi SIMAN dan aplikasi SAKTI pada pencatatan aset Satker;
 - (3) Satker agar melakukan anev atas saldo aset/persediaan.
 - s) Pendapatan Satker *inaktif* (baru terdapat kode Satker belum mendapatkan Pagu/DIPA namun sudah melakukan setoran ke kas negara)
 - t) Tindak lanjut surat S-135/PB/2024 bahwa bendahara harus mencatat/membukukan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tunai/kas bank yang dikelolanya, termasuk transaksi masuk/keluar pada rekening lainnya (RPL);
 - u) Piutang Covid RSB BLU yang sampai dengan LK semester I tahun 2024 belum dibayar oleh Kemenkes;
 - v) Penginputan prosedur analitis dari BPK RI yang akan menampakan kesalahan Satker pada Laporan Keuangan;
- 2) Alternatif solusi yang harus dilakukan:

- a) Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca;
- b) Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran;
- c) Kewajaran
- c) Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
- d) Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e) Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Polri;
- f) Efektivitas desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan;
- g) Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Puskeu Polri sebagai Pembina Fungsi keuangan wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*.

Program Dukungan Manajemen adalah merupakan salah satu program yang terdapat pada Satker Puskeu Polri, dimana di dalamnya terdapat kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan Polri (3068) yang diemban oleh Kapuskeu Polri. Dengan kegiatan ini, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskeu Polri dan Bidkeu Polda sebagai pengemban fungsi administrasi keuangan Polri dapat terakomodir sehingga pengelolaan keuangan negara di jajaran keuangan Polri terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempertahankan Laporan Keuangan Polri dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2, Nilai

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

- a. Membandingkan antara target kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,25	97,94

Pada Triwulan III Tahun 2024 nilai sementara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polri sebesar 97,94. Apabila dibandingkan antara target kinerja tahun 2024 sebesar 94,25 maka realisasi sudah melampaui target sebesar 103,9% (belum anomali). Nilai pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum dapat dikatakan tercapai, hal ini dikarenakan nilai kinerja anggaran sifatnya sementara sedangkan target capaian nilai kinerja anggaran merupakan nilai akhir pada tahun anggaran berjalan.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,89	98,25	97,94

Pada Triwulan III Tahun 2024 nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polri sebesar 98,25 mengalami peningkatan 0,36 poin dibandingkan pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 97,89 namun pada Triwulan III nilai

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polri kembali mengalami penurunan 0,31 poin menjadi sebesar 97,94. Hal ini dikarenakan terdapat

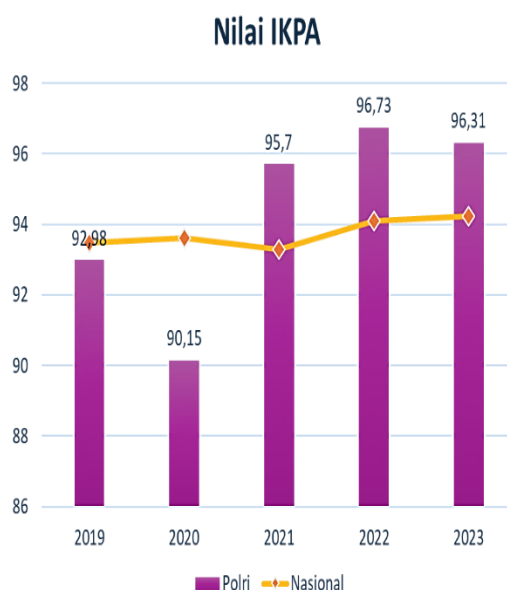
beberapa indikator yang mengalami penurunan yaitu Deviasi Hal III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Penyelesaian Tagihan dan Capaian Output.

HASIL

HASIL CAPAIAN IKPA POLRI TRIWULAN I, II DAN III TA 2024

Periode	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
01	100.00	91.85	100.00	100.00	100.00	99.00	91.7	96.6	100%	0	96,6
02	100.00	89.95	100.00	100.00	99.82	99.20	94.69	97.07	100%	0	97.07
03	100.00	92.37	100.00	100.00	99.6	98.00	97.21	97.92	100%	0	94.92
04	100.00	93.59	88	100.00	99.67	98.51	97.82	95.91	100%	0	95,91
05	100.00	91.89	96.83	100.00	99.68	98.23	98.18	97.48	100%	0	97.48
06	100.00	91.84	100.00	100.00	99.73	98.12	98.73	98.24	100%	0	98.24
07											
08											
09											

PERBANDINGAN NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) NASIONAL DAN POLRI TAHUN 2019 S.D. 2023



Aspek IKPA	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	100	99,75	99,99	100	99,98
	Deviasi Halaman III DIPA	81,63	85,58	91,85	86,29	81,22
	Pagu Minus	90	98,09	99,88	-	-
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Data Kontrak	74	85	90	90,62	92,16
	Pengelolaan UP dan TUP	95	95	97	99,08	98,19
	LPI Bendahara	98,31	99,54	99,67	-	-
	Dispensasi SPM	90	80	80	90	85
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	100	97,59	100	99,71	100
	Penyelesaian Tagihan	97,17	97,62	98,33	98,26	99,30
	Konfirmasi Capaian Output	-	98,49	95,48	99,45	99,9
	Retur SP2D	99,84	99,82	99,79	-	-
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Renkas	99,39	99,09	96,29	-	-
	Kesalahan SPM	90	90	90	-	-
NILAI IKPA		92,98	90,15	95,7	96,73	96,31

Dari grafik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai IKPA Kepolisian Negara Republik Indonesia cenderung mengalami perbaikan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang menurun dan merupakan nilai IKPA terendah yaitu mencapai **90,15 (Baik)**. Sedangkan nilai IKPA **tertinggi pada tahun 2022** yaitu **96,73 (Sangat Baik)**.

2) Nilai.....

- 2) Nilai Indikator IKPA Tahun 2023 yang belum optimal adalah **Belanja Kontraktual (92,16)**, **Deviasi Halaman III DIPA (81,22)**, dan **Dispensasi SPM (85)**.

Pada Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024 ditetapkan reformulasi IKPA sebagai berikut: Latar belakang Reformulasi.

- 1) Mendorong akselerasi belanja dan ketercapaian output belanja;
- 2) Penguatan *fairness treatment* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran;
- 3) Penyempurnaan aspek penilaian kinerja sesuai konteks kualitas belanja/*value for money*.

KOMPARASI PENILAIAN IKPA TA 2022 VS 2024 PER INDIKATOR

No.	Indikator	2022	2024 (Reformulasi)
1	Revisi DIPA	Pengendalian revisi pagu tetap secara triwulanan	Pengendalian revisi pagu tetap secara semesteran
2	Deviasi Hal III DIPA	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata aritmatik	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja .
3	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis belanja.	- Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektori dan penyerapan anggaran per jenis belanja. - Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja.
4	Belanja Kontraktual	Berdasarkan (1) ketepatan waktu , (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3) akselerasi kontrak 53.	Berdasarkan (1) kontrak dini (pra DIPA efektif), (2) akselerasi kontrak 53, dan (3) distribusi kontrak sampai triwulan II .
5	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual	tetap

6	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP serta terdapat reward untuk penggunaan IUP KKP yang mencapai target
7	Dispensasi SPM	Dihitung sebagai bagian dari komponen dalam perhitungan IKPA	Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai pengurang nilai IKPA
8	Capaian Output	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) capaian RO	tetap

PERBANDINGAN

PERBANDINGAN BOBOT INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TAHUN 2022 DENGAN 2024

No.	Indikator	Bobot	No.	Indikator	Bobot
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran			Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1.	Revisi DIPA	10%	1.	Revisi DIPA	10%
2.	Deviasi Hal III DIPA	10%	2.	Deviasi Hal III DIPA	15%
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3.	Penyerapan Anggaran	20%	3.	Penyerapan Anggaran	20%
4.	Belanja Kontraktual	10%	4.	Belanja Kontraktual	10%
5.	Penyelesaian Tagihan	10%	5.	Penyelesaian Tagihan	10%
6.	Pengelolaan UP & TUP	10%	6.	Pengelolaan UP & TUP	10%
7.	Dispensasi SPM	5%	7.	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai IKPA
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
8.	Capaian Output	25%	8.	Capaian Output	25%
$Nilai IKPA = \sum_{n=1}^n (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n : Konversi Bobot)$			$Nilai IKPA = \sum_{n=1}^n (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n : Konversi Bobot) - Nilai Indikator Dispensasi SPM$		

c. Analisa efesiensi penggunaan sumber daya

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan dalam pencapaian masing masing indikator kinerja sasaran, diantaranya kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai dan telah terintegrasi dengan *stakeholder*, *sosialisasi*, *monitoring dan evaluasi* serta alokasi anggaran yang cukup memadai.

Pengendalian IKPA Tahun 2024 dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Zero Dispensasi SPM dengan disiplin dan pedomani ketentuan penyelesaian tagihan (17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara);

- 2) Update Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal III DIPA secara periodik adalah kunci peningkatan capaian indikator Deviasi Hal III DIPA;
- 3) Akselerasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk biaya perjalanan dinas dan transaksi belanja barang/jasa dibawah Rp 200 juta;

4) Monitoring

- 4) Monitoring melalui Vicon atau rapat internal per triwulan, sebelum batas Revisi Hal III DIPA dan segera setelah Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) keluar.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Puskeu Polri sebagai pembina fungsi keuangan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian nilai kinerja anggaran. Hal ini dikarenakan nilai kinerja anggaran juga berpengaruh terhadap opini yang disampaikan BPK RI atas Laporan Keuangan Polri dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.

Program Dukungan Manajemen adalah merupakan salah satu program yang terdapat pada Satker Puskeu Polri, dimana di dalamnya terdapat kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan Polri (3068) yang diemban oleh Kapuskeu Polri. Dengan kegiatan ini, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskeu Polri dan Bidkeu Polda sebagai pengemban fungsi administrasi keuangan Polri dapat terakomodir.

Ketertiban Satker dalam pengelolaan uang persediaan, memasukkan data kontrak tepat waktu, menghindari kesalahan dalam membuat Surat Perintah Membayar (SPM), menghindari Retur SP2D, melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA), menghindari/meminimalisir revisi DIPA, penyelesaian tagihan tepat waktu, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Bendahara, membuat perencanaan kas yang baik dan realisasi anggaran yang tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan Satker serta melakukan pelaporan capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan SAKTI secara disiplin setiap bulan merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan pencapaian target pada Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Hal

Hal – hal yang perlu diatensi dari PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA Belanja kementerian Negara/Lembaga, agar Satker Mabes dan Kewilayahan dapat mempedomani langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Poin perubahan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024
 - a) perubahan formulasi penilaian pada 6 (enam) indikator, yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM;
 - b) perubahan bobot pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA yang semula 10% menjadi 15%;
 - c) formula penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran menggunakan rata-rata tertimbang dengan memperhitungkan proporsi pagu pada masing-masing jenis belanja;
 - d) penambahan komponen Distribusi Akselerasi Kontrak pada Indikator Belanja Kontraktual;
 - e) penambahan penilaian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP. Adapun target penggunaan UP KKP setiap Triwulan adalah sebagai berikut:
 - (1) Triwulan I: 1% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan;
 - (2) Triwulan II: 5% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan;
 - (3) Triwulan III: 9% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan;

(4) Triwulan IV: 12,5% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan.

- f) Indikator Dispensasi SPM menjadi pengurang nilai IKPA pada level Satker/Eselon I/dan K/L.
- 2) Dari Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan III T.A. 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

a) Nilai

- a) Nilai IKPA Polri periode Triwulan III T.A. 2024 yaitu 98,24 dengan kategori Sangat Baik, dengan rincian per indikator:

No.	Indikator	Nilai	Kategori
01	Revisi DIPA	99,97	Sangat Baik
02	Deviasi Hal III DIPA	89,23	Baik
03	Belanja Kontraktual	100	Sangat Baik
04	Pengelolaan UP/TUP	98.07	Sangat Baik
05	Penyelesaian Tagihan	99.63	Sangat Baik
06	Penyerapan Anggaran	100	Sangat Baik
07	Capaian Output	99.16	Sangat Baik
08	Dispensasi SPM	-	-

Nilai IKPA Tingkat Wilayah (Polda) periode Triwulan III T.A. 2024 yaitu 34 (tiga puluh empat) Polda telah mencapai nilai di atas 95 kategori Sangat Baik;

- b) Nilai IKPA Satker jajaran Triwulan I dan II T.A. 2024 Kategori Cukup;
- c) sebanyak 40 Satker dan Kurang sebanyak 4 Satker;
- d) Nilai Indikator IKPA “Deviasi Hal III DIPA” Satker jajaran Triwulan I dan II T.A. 2024 Kategori Cukup sebanyak 460 Satker dan Kurang sebanyak 104 Satker;
- 3) Langkah-langkah yang dilakukan Kasatker selaku KPA sebagai berikut:
- a) Memastikan bahwa seluruh kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA dilaksanakan;
- b) Mempedomani ketentuan penyelesaian tagihan dengan segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda

proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin) untuk menimalisir pengajuan Dispensasi SPM;

- c) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan pada akhir Tahun Anggaran untuk menghindari penumpukan belanja pada akhir Tahun Anggaran;

d). Melaksanakan

- d) Melaksanakan monitoring atas ketersediaan pagu setiap akun dengan mempertimbangkan proyeksi belanja sampai dengan akhir tahun dan berkoordinasi dengan Biro Rena/Stamarena Polri dalam hal terindikasi adanya pagu minus sesegera mungkin;
- e) Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga dapat melakukan revisi DIPA/POK lebih awal;
- f) Melakukan Pemutakhiran Hal III DIPA:
- g) Melakukan konsolidasi internal antara Fungsi Perencanaan, Fungsi Keuangan dan Pelaksana Kegiatan untuk memperkirakan jadwal kegiatan dan rencana penarikan dana bulanan, dengan memperhatikan batas tanggal-tanggal SPM dan SP2D akhir bulan untuk Triwulan III dan IV T.A. 2024

H. Capaian Kinerja Satker Puskeu Polri terhadap Perjanjian Kinerja Satker Puskeu Polri.

1. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kapasitas jajaran keuangan dalam pengelolaan Keuangan Negara;
 - 1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW III Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA $\geq$ 93,5	79%	88,21%	111,65%

Pencapaian target jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA $\geq$ 93,5 dengan dari target sebesar 79%, telah tercapai melebihi target sebesar 88,21%. Yaitu sebanyak 1272 Satker telah mencapai target dari 1442 Satker yang ada, dengan keterangan bahwa Polda telah mencapai nilai di atas 95 Kategori **Sangat Baik**, dan Untuk Satker Jajaran Bidkeu I dan Bidkeu II memperoleh kategori **Baik**.

2) Membandingkan

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW III Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW III T.A. 2023	Realisasi TW III T.A. 2024	Capaian
Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA $\geq$ 93,5	82,06%	88,21%	107,49%

Jika dibandingkan Pencapaian target meningkatkan Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA $\geq$ 93,5 pada TW III T.A. 2023 sudah tercapai 82,06, namun pada T.A. 2024 meningkat dengan capaian sebesar 88,21%, namun demikian nilai tersebut akan dapat berubah sampai dengan akhir tahun.

- b. Menjamin kelancaran penyelenggaraan administrasi dan evaluasi pembiayaan.

- 1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW III Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bidang Pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri	100%	75%	75%

Capaian Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan bidang pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri

TW III sebesar 75%, hal ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan per Triwulan. Setiap Triwulan Bidang pembiayaan menyerahkan Laporan Administrasi Keuangan Bidang Pembiayaan (Tunkin, Kontijensi, PLN, PDN, FPU) untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Bid APK untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Polri.

2) Membandingkan

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW III Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW III T.A.2023	Realisasi TW III T.A.2024	Capaian
Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bidang Pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri	75%	75%	100%

Apabila dibandingkan antara Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan bidang pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri TW III T.A. 2023 dengan TW III T.A. 2024 sebesar 75% maka realisasi tidak mengalami perubahan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada setiap triwulan.

- c. Menjamin kelancaran penyelenggaraan verifikasi terhadap Dokumen Perwabkeu.

- 1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW III Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Bidkeu Poldas dan mabes yang mendapatkan (NPHPW) oleh Puskeu Polri	36 Bidkeu Poldas dan Mabes	6 Poldas	16,7%

terdapat 6 Poldas yaitu Jatim, Sumsel, Banten, Gorontalo, Bengkulu, Sulut penerbitan NPHPW di atas 45 %, dan 30 Poldas

lainnya masih di bawah 45%. Hal ini dikarenakan pada Setiap Polda kegiatan belum terselesaikan oleh seluruh Satker.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW III Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Indikator

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW III T.A. 2023	Realisasi TW I T.A. 2024	Capaian
Jumlah Bidkeu Polda dan mabes yang mendapatkan (NPHPW) oleh Puskeu Polri	23 Bidkeu	6 Bidkeu	26,08%

Realisasi Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan Nota Hasil Pemeriksaan Perwabkeu (NPHPW) oleh Puskeu Polri apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada TW III Tahun 2023 (23 Bidkeu) dan TW III 2024 (6 Bidkeu) capaian sebesar 26,08%. Hal ini dikarenakan pekerjaan kegiatan belum selesai/belum sampai pelunasan.

- d. Menyajikan Laporan Keuangan yang profesional, transparan, akuntabel dan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
 - 1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW III Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti	100%	100%	100%

Persentase rekomendasi BPK RI atas laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti dengan penanggung jawab Bid APK target T.A. 2024 sebesar 100%, dan realisasi s.d. TW III T.A.

2024 tercapai sebesar 100%. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 19a/LHP/XIV/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

2) Membandingkan

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW III Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW III T.A. 2023	Realisasi TW III T.A. 2024	Capaian
Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti	100%	100%	100%

J

ika dibandingkan Pencapaian target Persentase rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti pada TW III T.A. 2023 dan T.A.2024 capaian 100%, dan Puskeu Polri akan terus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.

2. Monitoring dan evaluasi atas indikator efektifitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi dalam kinerja pelaksanaan anggaran.
- a. Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW III Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puskeu	93,00	95,26	102,4%

Target Kinerja IKPA Tahun 2024 adalah 93,00 dan realisasi Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 95,26 atau mencapai 102,4% dengan rincian per indikator sebagai berikut:

No.	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
01	Revisi DIPA	100	10	10,00
02	Deviasi Hal III DIPA	92,47	15	13,87
03	Belanja Kontraktual	96	10	9,60

No

No.	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
04	Pengelolaan UP/TUP	99	10	9,90
05	Penyelesaian Tagihan	100	10	10,00
06	Penyerapan Anggaran	99,35	20	19,87
07	Capaian Output	88.04	25	22,01
08	Dispensasi SPM	-	-	-

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja TW III Tahun 2023 dengan realisasi kinerja TW III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW III T.A. 2023	Realisasi TW III T.A. 2024	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puskeu	91,69	95,26	100%

Dapat dijelaskan bahwa nilai IKPA Satker Puskeu Polri TW III T.A. 2023 sebesar 91,69 lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKPA Satker Puskeu Polri TW III Tahun 2024 sebesar 95,26. Satker Puskeu Polri telah melaksanakan peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta aktivitas pengelolaan keuangan dengan optimal dan mendapatkan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, namun demikian capaian Triwulan III T.A. 2024 sifatnya sementara dan tidak dapat diukur secara per Triwulan. Hal ini dikarenakan target capaian nilai kinerja anggaran merupakan nilai akhir pada tahun anggaran berjalan.

3. Monitoring dan evaluasi atas Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri
- a. Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW III Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu	74,50	80,10	107,5%

Berdasarkan

Berdasarkan berita acara pada pelaksanaan penilaian AKIP Puskeu Polri mendapat nilai sebesar 80,10 berada pada kategori penilaian A namun sampai saat ini belum ada surat resmi dari Itwasum Polri.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja TW III Tahun 2023 dengan realisasi kinerja TW III Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW III T.A. 2023	Realisasi TW III T.A. 2024	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu.	79,66 (BB)	80,10 (A)	100,55

N

ilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu antara TW III tahun 2023 (79,66) lebih rendah dibandingkan dengan TW III tahun 2024 (80,10). Hal tersebut merupakan upaya yang baik dan diharapkan nilai AKIP Puskeu Polri akan terus meningkat di tahun selanjutnya.

4. Peningkatan Profesionalisme SDM bidang Keuangan

- a. Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi bendahara	94%	94%	100%

Target kinerja persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Bendahara sebesar 94% sampai dengan TW III tahun 2024 target telah tercapai 94% telah terlaksana

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja TW III Tahun 2023 dengan realisasi kinerja TW III Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW III T.A. 2023	Realisasi TW III T.A. 2024	Capaian
Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi bendahara	82,38%	94%	114,10%

ka

Jika dibandingkan Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Bendahara antara TW III tahun 2023 (82,38%) lebih rendah dibandingkan TW III tahun 2024 (94%) dikarenakan seluruh kegiatan yaitu Diklat bendahara pengeluaran gelombang I dan gelombang II, serta Diklat Bendahara Penerimaan telah selesai dilaksanakan pada Bulan September 2024.

H. Target Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme pada Satker Puskeu Polri maka disusun target kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi TW III Tahun 2024	%
1	Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA $\geq$ 93,5	79%	88,21	111,65%
		Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan Nota hasil Pemeriksaan Perwabkeu (NHPW) oleh Puskeu Polri	36 Bidkeu polda dan Mabes	6 Bidkeu	16,7%
2	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bidang Pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri;	100%	75%	75%
		Persentase rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Kelembagaan yang Akuntabel dan SDM yang	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri	74,50	80,10	107,5%
		Nilai Kinerja Pelaksana Anggaran Puskeu	93,00	95,26	102,4%

	Presisi	Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Bendahara .	94%	94%	100%
--	---------	--	-----	-----	------

I. PENUTUP

I. PENUTUP

Demikian pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri TW III T.A. 2024 disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi.

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



Ditandatangani secara elektronik
LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI